



unicharm
NOLA&DOLA

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA/
*EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS***

JAKARTA

26 JANUARI 2026 / 26 JANUARY 2026

DOCUMENTS CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER

This document may contain confidential and/or privileged information intended solely for the use of the recipient(s) for PT Uni-Charm Indonesia Tbk and its affiliates' interests. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete all copies of these documents and its attachments.

The information contained herein is not to be disclosed to any third party without prior written consent from the sender.

Unauthorized disclosure may result in legal action, including but not limited to claims for damages or other penalties as permitted by applicable laws.

TATA TERTIB/*RULES & PROCEDURES*

I. **Ketentuan Umum**

- RUPST menggunakan bahasa Indonesia, kecuali sesi tertentu bisa pakai bahasa Inggris atau Jepang (apabila diperlukan).
- Diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Tata Tertib ini menjadi pedoman agar rapat berjalan tertib, teratur, dan efisien.

II. **Pimpinan Rapat**

- Dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk.
- Pimpinan rapat mengatur jalannya rapat, menetapkan kuorum, mengelola waktu, menjaga ketertiban, dan memutuskan metode pengambilan keputusan.
- Semua peserta wajib mengikuti arahan dan keputusan pimpinan rapat.

III. **Kuorum Kehadiran**

- Rapat sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili >50% saham dengan hak suara.
- Kehadiran dihitung sebelum rapat dibuka dan tetap berlaku meski peserta meninggalkan rapat.
- Peserta hadir setelah registrasi ditutup tidak dihitung dan tidak berhak bertanya atau memberikan suara.
- Jika kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda dan dijadwalkan ulang.

IV. **Sesi Tanya-Jawab**

- Pertanyaan diajukan secara tertulis, fisik dengan formulir sebelum rapat, atau elektronik melalui fitur chat eASY.KSEI.
- Pertanyaan harus mencantumkan identitas dan relevan dengan agenda.

TATA TERTIB/*RULES & PROCEDURES*

- Pertanyaan tidak relevan, menyerang pribadi, atau mengganggu rapat dapat tidak ditanggapi.
- Setiap peserta maksimal mengajukan 2 pertanyaan atau pendapat.
- Pertanyaan serupa dapat dijawab secara bersamaan.
- Sesi tanya jawab dibatasi maksimal 10 menit atau sesuai keputusan pimpinan rapat.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan diutamakan melalui musyawarah mufakat.
- Jika tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan pilihan SETUJU, TIDAK SETUJU, atau ABSTAIN.
- Keputusan sah jika disetujui >50% suara hadir.
- Suara ABSTAIN dihitung sama dengan suara mayoritas yang memberikan suara.
- Pemungutan suara dapat secara fisik atau elektronik (eASY.KSEI).
- Pemegang saham yang tidak menyatakan suara dianggap SETUJU.
- Semua hasil suara diumumkan oleh notaris dan Biro Administrasi Efek.
- Keputusan dan pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Notaris.

IV. Lain-lain

- Hal yang belum diatur diputuskan oleh Pimpinan Rapat sesuai peraturan.
- Peserta yang sakit disarankan ikut rapat secara elektronik.
- Selama rapat, penggunaan telepon genggam harus dalam mode senyap, dan dilarang merekam atau mengambil gambar agar rapat berjalan lancar.

MATA ACARA RAPAT / *SOLE AGENDA*

Persetujuan atas perubahan
susunan Pengurus Perseroan.

*Approval of amendments to the
composition of the Company's
Management.*

MATA ACARA RAPAT / *SOLE AGENDA*

Keterangan	Lama	Baru
<u>Dewan Komisaris</u>		
Presiden Komisaris	Takashi Kan	Takashi Kan
Komisaris	Yoshiyuki Iwase	Yoshiyuki Iwase
Komisaris	Hendra Jaya Kosasih	Hendra Jaya Kosasih
Komisaris Independen	Suryamin Halim	Suryamin Halim
Komisaris Independen	Ubaidillah Nugraha	Ubaidillah Nugraha
<u>Direksi</u>		
Presiden Direktur	Takumi Terakawa	Yasutaka Nishioka
Wakil Presiden Direktur	Takeyuki Matsuura	-
Direktur	-	Eiji Ito
Direktur	Sri Haryani	Kohei Yoshida
Direktur	Kurniawan Yuwono	Kurniawan Yuwono

Thank You